

MEMAHAMI ISU-ISI AKTUAL DALAM STUDI ISLAM ABORSI, HAM, GENDER, DAN DEMOKRASI

Anita

Institut Agama Islam Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
Nitazanitao7@gmail.com

Nia Sukmawati

Institut Agama Islam Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
nia819777@gmail.com

Syafatin

Institut Agama Islam Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
syafatinf22@gmail.com

1

ABSTRACT

Developments in the world of Islamic thought, recorded in history, show that Islam has provided a unique style according to the conditions of its time. Whether it is in the form of a kind of vision, method, and frame of mind that differs from one thought to another. Modernization has given birth to various forms of change, both structural and cultural. From the information above, there are several things that underlie the issues in Islamic studies. So this will be discussed in a paper entitled "Actual issues in the study of Islam, abortion, human rights, gender and democracy"

Keywords: abortion, human rights, gender and democracy.

ABSTRAK

Perkembangan dalam dunia pemikiran Islam, tercatat dalam sebuah sejarah bahwa islam sudah memberikan corak yang khas sesuai dengan keadaan zamannya. Baik itu berupa semacam visi, metode, dan kerangka berpikir yang berbeda antara satu pemikiran dengan pemikiran lainnya. Modernisasi melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural. (Muqarramah, 2018) Dari keterangan di atas, terdapat beberapa hal yang melatar belakangi isu-isu dalam studi islam. Sehingga hal ini akan dibahas di dalam makalah yang berjudul "Isu-isu aktual dalam studi islam, aborsi, HAM,Gender dan Demokrasi".

Kata Kunci: Aborsi, HAM,Gender dan Demokrasi.

PENDAHULUAN

Dengan adanya perkembangan yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan, menjadi sebuah sarana dan memiliki tanggung jawab besar yang harus dilakukan oleh para pemuka agama dan pendidik dalam mentransformasikan ilmu pendidikan agama kepada pelajar atau peserta didik. Agar kerangka dalam

konstruksi beragamapun mampu menyampaikan ilmu agama kepada peserta didik dalam konsep nilai-nilai universal yang menitikberatkan pada pengakuan dan penghargaan atas keberagamannya. Membahas tentang dunia pendidikan Islam, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya perbedaan pemikiran. Pertama, ada pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan Islam sekarang dikembangkan oleh sistem ataupun substansi yang cenderung diambil dari Barat. Kedua, peninggalan karya klasik pada masa kejayaan Islam merupakan representasi pemikiran pendidikan Islam yang cukup jarang dijumpai.(Abdul Wahid, 2011) Perkembangan dalam dunia pemikiran Islam, tercatat dalam sebuah sejarah bahwa islam sudah memberikan corak yang khas sesuai dengan keadaan zamannya. Baik itu berupa semacam visi, metode, dan kerangka berpikir yang berbeda antara satu pemikiran dengan pemikiran lainnya. Modernisasi melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural. (Muqarramah, 2018) Dari keterangan di atas, terdapat beberapa hal yang melatar belakangi isu-isu dalam studi islam. Sehingga hal ini akan dibahas di dalam makalah yang berjudul “Isu-isu aktual dalam studi islam, aborsi, HAM,Gender dan Demokrasi”.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan data literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya dimana informasi yang diambil disesuaikan dengan pokok pembahasan dan dianalisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian (Zed, 2008:3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Aborsi

Pengertian aborsi dari nama lain yaitu Abortus adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan. Menstrual Regulation secara harfiah artinya pengaturan menstruasi/ datang bulan/haid, tetapi dalam praktik menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata positif dan mulai mengandung. Maka ia minta "dibereskan janinnya" itu. Cholil Umam. 1994)

Macam-macam Aborsi

Dalam dunia kedokteran aborsi ada 3 macam yaitu:

- 1) Aborsi Spontan / Alamiah atau *abortus spontaneous* Adalah aborsi yang dilakukan tidak sengaja atau alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun.

2) Aborsi Buatan / Sengaja atau *abortus provocatus criminalis*

Adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak).

3) Aborsi Terapeutik/Medis atau *abortus provocatus therapeuticum* Adalah pengguguran kandungan yang dilakukan atas indikasi medis. Secara praktis pelaksanaan aborsi bergantung pada usia janin. Artinya jika usia kehamilan masih muda, aborsi mudah dilakukan. Semakin tua semakin sulit dan resikonya makin banyak bagi si ibu.

Aborsi Dalam Hukum Islam

Dr. Abdurrahman al-Baghdadi dalam bukunya menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh yaitu masa 4 bulan masa kehamilan, maka semua ulama fiqh (fuqaha) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqh berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya roh. Sebagian membolehkan dan sebagian lainnya mengharamkan.

a) Ulama' yang membolehkan aborsi sebelum peniupan roh

Muhammad Ramlī (w 1596) dalam kitabnya *an-Nihayah* dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Namun demikian, dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap penciptaan janin atau pun setelah peniupan ruh kepadanya, jika dokter menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janmnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran islam.

b) Pendapat yang disepakati fuqaha, yaitu bahawa haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkannya roh (4 bulan) didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 4 bulan masa kehamilan. Abdullah ibn Mas'ud berkata bahwa rasulullah bersabda: Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk 'nuthfah'. kemudian dalam bentuk 'alaqah'. Selama itu pula, kemudian dalam bentuk 'mudghah' selama itu pula kemudian ditiupkan ruh kepadanya (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad dan Tirmidzi). Dalam QS al-Isra' ayat 31: Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar". QS al Isra' ayat 33 yang berbunyi Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah

memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam merebunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." Berdasarkan dalil-dalil diatas maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa/ telah berumur 4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan islam.

c) Majelis ulama Indonesia (MUI) memutuskan Fatwa tentang abortus

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam keadaan darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.

Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

Kedua: Ketentuan Hukum

Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan kehamilan yang terjadi akibat zina.

Pengertian Gender

Pengetian gender dalam Webster's New World Dictionary ialah gender dimaksudkan dalam arti perbedaan yang terlihat antara perempuan dan laki-laki yang dinilai dari segi tingkah laku dan juga nilai. Gender merupakan perbedaan yang terlihat jelas antara laki-laki dan juga perempuan dan dapat dilihat dari segi sikap dan tingkah laku. Gender juga berasal dari bahasa latin "Genus" yang memiliki arti jenis atau tipe. Gender juga memiliki jenis sifat dan perilaku yang dikaitkan pada perempuan dan juga laki-laki dan dibentuk secara sosial maupun dalam aspek budaya. Pengertian gender sangat jauh berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Gender dapat diartikan sebagai keadaan individu yang terlahir secara biologis sebagai perempuan dan laki-laki serta memperoleh ciri sosial yang terlihat jelas perbedaannya melalui maskulinitas dan juga feminitas yang sering kali didukung oleh poin-poin atau simbol di suatu masyarakat yang bersangkutan. Gender juga diartikan sebagai suatu sifat yang ada atau melekat pada diri laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun secara struktural. (Mansour Fakih. 2008) Lebih jelasnya, gender juga dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks, memiliki peran dan juga perilaku di lingkungan masyarakat. Bahkan menurut pengertian dari World Health Organization (WHO) menyatakan jika gender ialah perempuan dan laki-laki sebagai peran norma, hubungan antara kelompok yang dikonstruksi secara sosial. Gender juga dapat berubah seiring berjalannya waktu serta gender juga dapat berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sedangkan pengertian gender menurut salah satu tokoh islam, yakni, Nazaruddin Umar mengemukakan bahwa identitas jenis

kelamindan gender dalam bahasa Arab disebut sebagai jinsu : adz-dzakar wa al-unsta adalah identitas jenis kelamin Sedangkan identitas gender disebut arrajul wa an-nisa' dengan sifat mudzakar dan muannas adalah identitas gender. Dari keterangan di atas kita dapat melihat bahwa, perbedaan yangtampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dantingkah laku jelas sangat berbeda. Sejauh ini persolan gender lebihdidominasi oleh perspektif perempuan, sementara dari perspektif priasendiri belum begitu banyak dibahas. Ayat Al-Quran yang populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1.

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telahmenciptakan kamu dari diri(nafs)yang satu, dan darinya Allahmenciptakan pasangannya dan keduanya Allahmengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..."(Q.S. An-Nisa :1)

Gender dalam perspektif Islam juga merupakan sebuah konsep perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dari hak, kewajiban, nilai dan tingkah laku dan berbagai persoalan yang lebihdi dominasi oleh perempuan yang menyangkut keterlibatan wanita dalam berbagai bidang menurut Al-Quran dan Hadist. Dari keterangan di atas, yang dimaksud dengan nafs di sinimenurut mayoritas ulama tafsir adalah Adam dan pasangannya adalahistrinya yaitu Siti Hawa. Pandangan ini kemudian telah melahirkan pandangan negatif kepada perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian laki-laki. Tanpa laki-laki perempuan tidak ada, dan bahkan tidak sedikit di antara mereka berpendapat bahwa perempuan(Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam. Demikian beberapa pandanganmengenai hakikat gender dalam Islam yang memiliki ragam konsep danpandangan.

Gender dalam Perspektif islam

Konsep gender dalam Islam memiliki banyak segi dan dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan agama. Dalam masyarakat Islam, perangender sering kali ditentukan oleh ekspektasi dan norma-normatradisional. Meskipun Al-Quran menekankan saling melengkapi antarakedua jenis kelamin, masyarakat Muslim sebagian besar bersifat patriarkis, yang mengarah pada ketidaksetaraan dan diskriminasi gender.

Diskriminasi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti aksespendidikan yang terbatas, ketidaksetaraan pendapatan, dan pembatasan hak-hak perempuan dan anak perempuan. Masalah penyimpangan gender juga terjadi di masyarakat Islam. Penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan gender dipersepsi secara berbeda berdasarkan jenis kelamin individu, dengan perempuan sering kali menghadapi sikap yang lebih jinak terhadap perlakunyaimpang dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, pendekatankonstruktivis digunakan untuk menganalisis bagaimana homoseksualitasdipahami dan dilakukan di seluruh masyarakat Islam, di mana

status perempuan terutama ditentukan oleh peran mereka sebagai istri dan ibu. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pergeseran dalam wacana seputar isu-isu gender dan agama di beberapa masyarakat Arab dan Muslim. Pergeseran ini telah melihat fokus pada wacana anti-homoseksualitas dan, pada tingkat yang lebih rendah, wacana anti-atheisme sebagai sarana bagi rezim otoriter Arab untuk mendapatkan legitimasi moral. Pergeseran ini mencerminkan sifat alamiah dari isu-isu gender dan penyimpangan dalam konteks perubahan agama dan budaya dimasyarakat.

Isu Gender Dalam Islam

Dalam masyarakat Islam, isu-isu gender dipengaruhi oleh ajaran agama, tradisi budaya, dan norma-norma masyarakat. Meskipun Islam menegaskan kesetaraan gender, diskriminasi dan ketidaksetaraan gender masih lazim terjadi di banyak komunitas Muslim, yang menyangkal hak asasi anak perempuan dan anak laki-laki seperti pendidikan dan kesetaraan pendapatan. Feminisme Islam telah muncul sebagai gerakan yang membahas gender dan hak-hak perempuan dalam Islam, mengadvokasi hak-hak perempuan dalam kerangka ajaran Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Singkatnya, feminisme dan maskulinisme adalah dua konsep yang mencerminkan perdebatan dan gerakan yang sedang berlangsung terkait isu-isu gender. Sementara feminisme mengadvokasi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, maskulinisme berusaha untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak laki-laki dan krisis identitas maskulin. Dalam masyarakat Islam, isu-isu gender dipengaruhi oleh ajaran agama, tradisi budaya, dan norma-norma masyarakat, dengan feminisme Islam muncul sebagai gerakan yang mengadvokasi hak-hak perempuan dalam kerangka ajaran Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Feminisme Islam adalah bentuk feminisme yang berkaitan dengan peran perempuan dalam Islam, yang bertujuan untuk kesetaraan penuh bagi semua Muslim, tanpa memandang jeniskelamin, dalam kehidupan publik dan pribadi. Feminisme Islam mengadvokasi hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial yang didasarkan pada kerangka kerja Islam. Feminisme Islam menafsirkan Al-Quran dan hadis secara egaliter dan mengkritik pemahaman Islam yang patriarkis, seksis, dan misoginis. Mereka berusaha menyoroti ajaran kesetaraan dalam agama dan mendorong pertanyaan tentang interpretasi patriarkis terhadap Islam dengan menafsirkan ulang Al-Quran dan hadis.

Pengertian Ham

Hak asasi manusia (“HAM”) adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. Secara harfiah, istilah HAM berasal dari bahasa Prancis “droits de l’homme”, dalam bahasa Inggris “human rights”, dan dalam bahasa Arab “huquq al- insan”. HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrat dan bukan pemberian manusia atau negara. (Firdaus Arifirn . 2019)

HAM Dalam Islam

Hak Asasi Manusia banyak diagungkan dalam Al-Qurand dan As-Sunnah yang menjadi sumber hukum dan pedoman hidup. Hak asasi manusia telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah jauh sebelum konsep masyarakat global muncul. Hal inian ter lain dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an. Misalnya, ada 80 ayat yang membahas kehidupan, pemeliharaan kehidupan, dan penyediaan sarana kehidupan; 150 ayat membahas penciptaan dan makhluk, serta persamaan dalam penciptaan; 320 ayat membahassikap melawan kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim; ayat menyatakan perintah untuk berlaku adil dengan kata "adl" dan "qisth", dan 10 ayat membahas larangan pemaksaan untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi dan lain sebagainya.

Hak Asasi Manusia ialah suatu hak yang tidak dapat dipisahkan dari seseorang sejak lahir, salah satuhaknya ialah mendapat kebebasan dan persamaan derajat. Menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak dasar yang secara murni melekat padadiri manusia yang bersifat umum atau menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan dari seseorang, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan ataupun dirampas oleh siapapun. Hal ini berarti, HAM setidaknya memiliki tiga hak yang tidak boleh dilepaskan dari seseorang sebagai manusia, yaitu:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk tidak dianiaya.
3. Memiliki kebebasan

Sebelumnya, istilah HAM belum ada pada Islam. Namun, mengingat ajaran Islam secara umum mendukung hak asasi manusia, masuk akal untuk menyatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini terlihat dalam hak asasi manusia dan prinsip-prinsip Islam. (Nginum Naim. 2015)

Pemahaman Islam yang komprehensif mencakup tidak hanya mendefinisikan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan posisi manusia sebagai pengikut risalah kemanusiaannya, tetapi juga menjelaskan kehendak hak asasi manusia. Kebebasan bersama dalam Islam benar-benar dihadirkan ke dunia dari keistimewaan Allah SWT. Yang Maha Suci yang telah menjadikan keistimewaan para pekerja sebagai awal dari keistimewaan mereka. Hal pertama yang kita temukan tentang Islam dalam kaitannya dengan hak asasi manusia adalah bahwa Islam menetapkan hak-hak tertentu bagi manusia sebagai manusia setiap manusia, terlepas darimana asalnya dan bahwa hak-hak ini harus dijunjung tinggi sertadiakui oleh seluruh umat Islam, dan itu wajib dilaksanakan. Selain itu, prinsip Islam menyatakan bahwa tidak ada satupun di planet ini yang memiliki kekuatan untuk mendiskriminasi manusia atau hak asasinya. Hak untuk tidak dibatasi sangat penting untuk kebebasan reguler individu yang harus dihargai tanpa henti oleh setiap orang. Saat ini selalu saja ada pihak-pihak yang melakukan

tindakan penindasan atau pemaksaan terhadap manusia dan bangsa lain di belahan dunia.

Isu-isu HAM dalam Islam

Perbudakan

Perbudakan adalah fenomena yang populer dan bentuk yang telah menjadi norma yang berlaku. Pembatasan kepada sumber-sumber yang dapat menambah perbudakan, perbaikan dalam memperjuangkan kepada kondisi tersebut, dan mengangkat pembebasannya berdasarkan hukum Islam diharuskan baik berlandaskan kemanusian atapun agama. Hukum Islam telah menganjurkan pembebasan para budak yang dapat dilakukan dengan menggunakan uang atau melalui perjanjian maupun persetujuan antara seorang budak dengan majikannya dengan ganjaran jumlah pembayaran tertentu. Sebagai bentuk penebusandosa maka pembebasan budak ini dapat dilakukan. Islam memiliki pandangan pembebasan budak dengan didasarkan atas keikhlasan seseorang adalah sebagai perilaku yang sangat terpuji.

Kesetaraan

Idealnya, dalam kesetaraan manusia memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan dijamin oleh hukum. Namun, banyak poin-poin HAM yang dipromosikan dan terus diadvokasi masih belum terpenuhi ditataran implementasi. Mereka terus menghadapi diskriminasi di berbagai macam bidang, antara lain politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan sebagainya. Al-Qur'an menggambarkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara dalam berbagai hal dalam perihal ini. Secara umum, Islam sangat menekankan pada persamaan status, kedudukan, dan nilai. Keduanya adalah ciptaan Tuhan dan secara alami memiliki status sosial dan signifikansi yang sama dengan manusia. Perempuan telah dijamin peran sosial, hak politik dan ekonomi, pendidikan dan pelatihan. (Sudrajat. 2017)

Pengertian Demokrasi

Dalam segi bahasa demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Kata ini terbentuk dari kata dasardemos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau ketetapan. Jadi dalam segi bahasa demokrasi dapat diartikan sebagai keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya keadaan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Ali Hasjimi. 2016). Menurut Joseph A. Schmetter secara istilah demokrasi merupakan suatu

perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu mendapat kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat (Azymardi. 2018). J. Kristiadi menyatakan bahwa demokrasi adalah proses untuk membicarakan suatu sistem danstruktur politik, nilai-nilainya dan semua itu berorientasi pada peningkatan harkat martabat manusia.

Demokrasi Dalam Pandangan Islam

Menanggapi permasalahan demokrasi, kalangan cendikiawan muslim berbeda pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa demokrasi dan syura merupakan dua hal yang identik seperti Imam Khomeini, dan sebagian lagi menganggap keduanya sebagai hal yang kontradiktif seperti Sayyid Quthb, al-Sya'rawi dan Hasan Turabi. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berhubungan dengan Syura, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 233, Al-Syura ayat 38 dan surah Ali-Imran ayat 159. Dimana dari ketiga ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT mengajarkan manusia untuk bermusyawarah dalam segala hal karena musyawarah merupakan hal yang terpuji dan bernilai ibadah. Menurut Abdul Qadir Audah yang disebutkan oleh A. Hasjmi bahwa kaidah yang menjadi asasnya syura ada lima, yaitu: (1) syura yang ditetapkan pemerintah memiliki kedudukan yang sama dengan rakyat. Tidak ada yang berhak lebih dari yang lain. (2) Kewajiban pemerintah untuk bermusyawarah dengan rakyat dalam urusan negara apapun baik besar maupun kecil. Dan rakyat berhak untuk menggunakan haknya dalam memberikan nasihat bagi kemaslahatan negara kepada pemerintah atau wakil rakyat. (3) Syura haruslah berasaskan ikhlas lillahi dengan tidak terpengaruh oleh warisan, golongan maupun urusan pribadi. (4) Syura bukan merupakan suatu kemestian atau kebulatan suara. Keputusan adalah pendapat terbanyak dari rakyat setelah bertukar fikiran secara bebas tanpa tekanan apapun. (5) Keharusan pelaksanaan bagi golongan dengan suara yang lebih sedikit atau kalah suara. Franz Magnis Suseno memaparkan bahwa suatu negara disebut negara demokrasi apabila ia memiliki: (1) Negara hukum, (2) Negara yang beradadibawah kontrol langsung masyarakat (3) Ada pemilihan umum berkala yang bebas (4) prinsip mayoritas, dan (5) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis dasar. (Franz Magin Suseno. 2018)

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan
- b. Gender dalam perspektif Islam juga merupakan sebuah konsep perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dari hak, kewajiban, nilai dan tingkah laku dan berbagai persoalan yang lebih di dominasi oleh perempuan yang

menyangkut keterlibatan wanita dalam berbagai bidang menurut Al-Quran dan Hadist.

- c. HAM Hak Asasi Manusia ialah suatu hak yang tidak dapat dipisahkan dari seseorang sejak lahir, salah satuhaknya ialah mendapat kebebasan dan persamaan derajat. Menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak dasar yang secara murni melekat padadiri manusia yang bersifat umum atau menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan dari seseorang, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan ataupun dirampas oleh siapapun.
- d. Demokrasi dapat diartikan sebagai keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Saran

Demikian makalah yang dapat di paparkan. Tak lupa permohonan maaf penulis haturkan kepada pembaca atas kekhilafan dalam makalah ini. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesemprnaan makalah pada khususnya, dan makalah selanjutnya pada umumnya. Semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasjmi. 2016. *Dimana etaknya Negara Islam* Cet. 1. Singapura: Pustaka Nasional.
- Arifin. Firdaus. 2019. *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Azyumardi Azra. 2017. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Franz Magin Suseno. 2018. *Demokrasi Tantangan Unoversal, dalam Agama dan Dialog antar peradaban* . Jakarta: Paramadina.
- Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum, diakses 19 Januari 2024
- Muqarramah. 2018. *Madrasah Ibtidaiyah dalam Pandangan Dunia: Isu-isu Kontemporer dan Tren dalam Pendidikan*. UIN Antasari Banjarmasin: Jurnal Pendidikan Guru MI. Vol. 5, No. 2.
- Ngainun Naim. 2015. *Islam dan HAM : Perdebatan Mencari Titik Temu, Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*,15, no.1
- Sudrajat, Ajat. 2017. *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Islam* : Usaha Rekonsiliasi Antara Syariah Dan HAM Universal. Yogyakarta.
- Uman. Cholil. 2017/ *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Ampel Suci. Fakih. Mansour . 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*,INSIST Press : Yogyakarta.
- Wahid, Abdul. 2011. *Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam*. Semarang: Walisongo.

- Rusiadi Rusiadi and Aslan Aslan, "PEMBINAAN MAJELIS TAKLIM AL-ATQIYA' DESA MATANG DANAU KECAMATAN PALOH," *JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION* 4, no. 1 (January 1, 2024): 1–10.
- Joni Wilson Sitopu et al., "THE IMPORTANCE OF INTEGRATING MATHEMATICAL LITERACY IN THE PRIMARY EDUCATION CURRICULUM: A LITERATURE REVIEW," *International Journal of Teaching and Learning* 2, no. 1 (January 4, 2024): 121–34.
- Meli Antika, Aslan, and Elsa Mulya Karlina, "PENERAPAN METODE PEMBIASAAN DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PADA ANAK KELOMPOK B1 DI TKIT YA BUNAYYA SAMBAS TAHUN PELAJARAN 2022-2023," *Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah)* 7, no. 1 (January 17, 2024): 25–33.
- Tiara Nur Afni Nur Afni, Aslan Aslan, and Astaman Astaman, "PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN FIQIH DI KELAS IV MIS DARUL IHSAN SEPINGGAN PASCA KEBAKARAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023," *Lunggi Journal* 2, no. 1 (January 22, 2024): 137–47.
- Bucky Wibawa Karya Guna et al., "Building Morality and Ethics Through Islamic Religious Education In Schools," *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)* 5, no. 1 (February 9, 2024): 14–24, <https://doi.org/10.37567/ijgie.v5i1.2685>.
- Annisa Tri Rezeki and Aslan, "PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDIA," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal* 4, no. 1 (February 11, 2024): 57–63.
- Eliyah dan Aslan, "STAKE'S EVALUATION MODEL," *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* 2, no. 1 (14 Februari 2024): 27–39.
- Legimin dan Aslan, "PENDIDIKAN ISLAM MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG," *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN* 2, no. 2 (16 Februari 2024): 446–55.
- Muharrom Muharrom, Aslan Aslan, and Jaelani Jaelani, "IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMK PUSAT KEUNGGULAN SMK MUHAMMADIYAH SINTANG," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal* 3, no. 1 (January 2, 2023): 1–13.
- Nurhayati Nurhayati, Aslan Aslan, and Susilawati Susilawati, "PENGGUNAAN TEKNOLOGI GADGET SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA ANAK USIA DINI DI RAUDHATUL ATFHAL AL-IKHLAS KOTA SINGKAWANG," *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (August 6, 2023): 485–500.
- Munir Tubagus et al., "THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON ISLAMIC PESANTREN EDUCATION AND THE LEARNING OUTCOMES OF SANTRI: NEW TRENDS AND POSSIBILITIES," *Indonesian Journal of Education (INJOE)* 3, no. 3 (September 8, 2023): 443–50.
- Aslan Aslan and Pong Kok Shiong, "Learning in the Digital Age Full of Hedonistic Cultural Values Among Elementary School Students," *Bulletin of Pedagogical Research* 3, no. 2 (September 8, 2023): 94, <https://doi.org/10.51278/bpr.v3i2.515>.
- Sri Endang Puji Astuti, Aslan Aslan, and Parni Parni, "OPTIMALISASI PERAN GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 DI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA," *SITTAH: Journal of Primary Education* 4, no. 1 (June 12, 2023): 83–94, <https://doi.org/10.30762/sittah.v4i1.963>.

- Aslan Aslan, "KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DASAR," *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN* 1, no. 1 (April 6, 2023): 1–17.
- Erwan Erwan, Aslan Aslan, and Muhammad Asyura, "INTERNALISASI BUDAYA RELIGIUS OLEH GURU AKIDAH AKHLAK UNTUK MENUMBUHKAN SIKAP AKHLAK MULIA DI MIS BINA DHARMA PARIT RABU," *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN* 1, no. 6 (August 11, 2023): 488–96.
- Aslan Aslan and Kok Shiong Pong, "Understanding the Trend of Digital Da'wah Among Muslim Housewives in Indonesia," *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 16, no. 1 (January 8, 2023): 11–22, <https://doi.org/10.37812/fikroh.v16i1.681>.
- Laros Tuhuteru et al., "The Effectiveness of Multimedia-Based Learning To Accelerate Learning After The Pandemic At The Basic Education Level," *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (March 21, 2023): 128–41, <https://doi.org/10.31538/tijie.v4i1.311>.
- Ratna Nurdiana et al., "COLLABORATIVE PARTNERSHIPS FOR DIGITAL EDUCATION TO IMPROVE STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AT THE INSTITUTE OF ISLAMIC RELIGION OF SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS, INDONESIA," *International Journal of Teaching and Learning* 1, no. 1 (September 18, 2023): 1–15.
- Aslan, *Pengantar Pendidikan* (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), <https://id.scribd.com/document/630551603/Sampel-Buku-Pengantar-Pendidikan>.
- Sulastri Sulastri, Aslan Aslan, and Ahmad Rathomi, "STRATEGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PENYAMPAIAN MATERI PADA ANAK TUNAGRAHITA DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SAMBAS TAHUN PELAJARAN 2022/2023," *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 4 (October 10, 2023): 571 – 583.
- Uray Sarmila, Aslan Aslan, and Astaman Astaman, "THE ROLE OF PARENTS TOWARDS YOUTUBE USERS IN BUILDING CHILDREN'S RELIGIOUS BEHAVIOR IN KUALA PANGKALAN KERAMAT VILLAGE," *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies (AJS AIS)* 1, no. 2 (October 25, 2023): 116–22.
- Gamar Al Haddar et al., "THE REVOLUTION OF ISLAMIC EDUCATION THOUGHT IN THE ERA OF SOCIETY 5.0: CORRECTIONS AND ANALYSIS OF STUDIES IN ISLAMIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN SOUTH KALIMANTAN," *International Journal of Teaching and Learning* 1, no. 4 (November 17, 2023): 468–83.